



P U T U S A N

Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUPRIADI Bin MAT SURIP;
Tempat Lahir	:	Jarai (Lahat)
Umur / Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 09 Juli 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Gg. Kinanti Rt. 18 air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar alam Selatan Kota Pagar Alam
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani / Ngojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Pagar Alam yaitu BEATRICE DWIANTI, S.H., dkk yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam, Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 06/Pid.B/2016/PN.PGA tanggal 11 Februari 2016;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 04 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 04 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan garis-garis melintang warna hitam lengan panjang.**
 - 1 (satu) buah Jaket Sweater warna biru dongker lengan panjang.
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru terdapat tulisan CROWN LINE INTERNATIONAL MOVERS pada bagian belakang;
 - 2 (dua) buah kalung sapi yang di beri lonceng terbuat dari besi warna kuning emas diikat dengan tali tambang yang sudah hampir terputus;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1,5 M (satu loma lima meter)
 - 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1 M (satu meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO Type 112 Imei 1: 363437053477433, Imei 2 : 353437053477441 warna merah berikut sim cardnya bernomor 621005068216506000
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam terdapat tulisan OP pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang tengah pada jaket tersebut warna cream;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592 beserta Kunci Kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RR warna hitam List merah tanpa Plat nomor kendaraan, No. Ka : MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam list merah No.Pol : BG 5677 WE, No.Ka: MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 An. SUPRIADI;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau merk Yamaha Thamrin Brothers;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Type CE 0168 Imei 1 : 354893/06/096897/1, Imei 2: 254894/06/096897/9 warna putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis merah terdapat tulisan RIDWAN MUKTI pada bagian belakang yang kondisinya telah robek;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak terdapat garis memanjang warna cream, ungu, dan coklat yang kondisinya telah robek;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan cream;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MARIADI Bin SARNUBI, Dkk

4. Membebani terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di belakang rumah terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP di Gang Kinanti Rt. 18 Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, sdr. Ef (Alm) mengajak terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk mengambil sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya setelah maghrib terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam menuju terminal dekat bakso RAHMAT untuk bertemu sdr. HERI (DPO), setelah sdr. HERI (DPO) datang lalu mengajak sdr. HERI (DPO) untuk kerumah saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN (dalam berkas terpisah) akan tetapi sebelum pergi kerumah saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN, sdr. HERI (DPO) mengatakan kepada sdr. EF (Alm) ingin menjemput sdr. PIKAL (DPO). Kemudian terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) berangkat dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam menuju rumah saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN di Kampung Puncak SD 09 Talang Kelapa Kota Pagar Alam. Setelah terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) bertemu dengan saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN kemudian sdr. EF (Alm) menjelaskan rencana pencurian sapi, lalu saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN mengatakan jika saksi MARIADI Bin SARNUBI (dalam berkas terpisah) sangat mengetahui lokasi pencurian sapi yang direncanakan tersebut. Selanjutnya saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN menyuruh terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) untuk pergi terlebih dahulu kerumah saksi MARIADI Bin SARNUBI di Desa Bandar Kec. Dempo Selatan, ketika saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) melintas di Simpang Bacang bertemu dengan sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) lalu terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) berangkat bersama-sama kerumah saksi MARIADI Bin SARNUBI.

Bahwa setelah terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) sampai dan bertemu di rumah saksi MARIADI Bin SARNUBI, lalu merencanakan dan membagi tugas untuk melakukan pencurian sapi di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan. Kemudian setelah selesai merencanakan dan membagi tugas sekira pukul 00.00 wib terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO), sdr. PIKAL (DPO) dan saksi MARIADI Bin SARNUBI berangkat menuju Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP membonceng sdr. EF (Alm) dan sdr. PIKAL (DPO) sedangkan sdr.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) menggunakan SPM Honda warna hitam kuning membonceng saksi MARIADI Bin SARNUBI. Setelah sampai di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) naik keatas pondok sedangkan terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI menunggu didekat pondok untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah diatas pondok sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) menggedor pintu dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan mengatakan ada barang yang dicurigai, lalu sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) yang berada didalam pondok tersebut berteriak untuk meminta tolong akan tetapi sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) langsung meringkus sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm). Selanjutnya sdr. EF (Alm) memberi kode dengan menggunakan senter kepada terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI untuk mengambil sapi tersebut. Kemudian ketika terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI berada di tangga untuk mengambil sapi, melihat sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) sudah dalam keadaan telungkup, tangan terikat kebelakang dengan tubuh sedang dipegangi oleh sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI masuk kedalam kandang sapi melalui pondok dan langsung masuk kedalam kandang sapi dengan menuruni tangga, setelah berada didalam kandang sapi tersebut saksi MARIADI Bin SARNUBI meminta terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk masuk lalu mengikat 1 (satu) ekor sapi warna hitam bersama dengan sdr. PIKAL (DPO) dan saksi MARIADI Bin SARNUBI mengikat 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan setelah itu dibawa menuju pinggir jalan aspal untuk bertemu dengan saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MARDAN yang sebelumnya sudah direncanakan.

Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 wib setelah menerima telp dari saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN datang dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna Hijau, lalu saksi MARIADI Bin SARNUBI naik keatas mobil kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan dengan dibantu oleh terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. PIKAL (DPO) dan saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN menaikan keatas mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi T120SS Pick Up warna Hijau. Setelah 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan berhasil dinaikan keatas mobil, diikat kaki-kaki nya hingga roboh lalu terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) menutup sapi-sapi tersebut dengan terpal plastik warna merah lalu saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke daerah Padang Kandis, selanjutnya terdakwa SUPRIADI Bin SARNUBI bersama dengan sdr. EF (Alm) menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam dan sdr. HERI (DPO) bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI menggunakan SPM Honda warna kuning hitam menyusul saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) ke daerah Padang Kandis. Bahwa ketika terdakwa SUPRIADI Bin SARNUBI, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan saksi MARIADI Bin SARNUBI melintas di Desa Labuhan Bandar diberhentikan oleh saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SATA HUDIN Bin CIK UMAR, saksi SUNARIO Bin NOHAN, saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, saksi IDIONO Als ONO Bin SAJIDIN serta warga lainnya dan menanyakan "dari mana kalian" lalu dijawab oleh terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP "dari atas ikut MARYADI", lalu saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SATA HUDIN Bin CIK UMAR, saksi SUNARIO Bin NOHAN, saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, saksi IDIONO Als ONO Bin SAJIDIN serta warga lainnya karena kenal dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI memberikan jalan untuk lewat daerah tersebut.

Bahwa saksi DERMAWAN Bin JENUAN yang merasa curiga kemudian pergi menuju kandang sapi di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, setelah saksi DERMAWAN Bin JENUAN sampai langsung mengecek lalu melihat jika kandang sudah terbuka dan sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN sudah tidak ada. Selanjutnya saksi DERMAWAN Bin JENUAN balik ke Desa Lebuhan Bandar dan memberitahukan kepada saksi SUNARIO Bin NOHAN serta warga lainnya jika sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN hilang, lalu saksi DERMAWAN Bin JENUAN mengajak saksi SUNARIO Bin NOHAN untuk mencari sapi disawah. Kemudian setelah sampai di pondok milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN dengan menggunakan korek api untuk menerangi pondok, melihat sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) telah telungkup ditutup selimut dengan tangan terikat dan mulut tersumpal lalu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi SUNARIO Bin NOHAN jika sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) telah meninggal, kemudian saksi SUNARIO Bin NOHAN meminta saksi DERMAWAN Bin JENUAN untuk turun dan memberitahukan warga sekitar.

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm) dan sdr. HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN Bin JENUAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr. YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Sidik Syahputra pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.20 wib, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki atas nama MUHAMMAD ADIL Bin KHALIL, dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Pakaian : Mayat menggunakan kaos bertuliskan "Sum-Sel Satu" menggunakan sarung kotak-kotak berwarna hijau ungu, menggunakan celana hotpen pendek warna coklat tua dan cream
 2. Rambut : Rambut ikal berwarna keputihan
 3. Kulit : Sawo matang
 4. Lubang-lubang :
 - a. Mulut : Tampak pada rongga mulut mengeluarkan darah
 - b. Hidung : Tampak darah hitam keluar dari kedua lubang hidung
 - c. Kemaluan : Tampak keluar sperma pada bagian orisisium penis
- Tanda-tanda kematian :
- a. Lebam mayat : Bahu kiri dan dada atas
 - b. Kaku mayat : pada kedua lengan dan kaki
5. Luka-luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak bekas cat semprot warna silver pada wajah, leher bawah, tungkai bawah kanan dan kiri.
- b. Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
- c. Tampak posisi tangan yang terikat dengan tali rafia kebelakang
- d. Tampak bekas jeratan tali pada kedua pergelangan tangan
- e. Luka lecet pada tangan sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar lebih satu koma nol satu centimeter
- f. Tampak posisi kaki terlipat
- g. Tampak bekas jeratan tali pada kaki kiri dan kanan
6. Patah tulang : Tidak ada
7. Lain-lain : ---

Kesimpulan : Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DERMAWAN Bin JENUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
 - Bahwa awalnya saksi pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2015 Sekira pukul 24.00 Wib saksi datang ke tempat orang hajatan di desa Lebuan Kel Kance Dewe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 2.00 Wib dini hari tersiarlah kabar bahwa ada mobil yang tidak dikenal oleh masyarakat desa Lebuan Bandar tersebut melintas masuk mengarah ke bukit.
- Bahwa kemudian datanglah saksi SATA dan meminta saksi untuk menemaninya mengecek/mengontrol sapi milik nya lalu saksi bersama saksi SATA mengontrol sapi milik saksi SATA dikandanganya setibanya disana sapi saksi SATA tersebut masih lengkap.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SATA pada saat ingin kembali lagi ke tempat orang hajatan tersebut namun sekira jarak 70 (tujuh puluh) meter ke tempat orang hajatan tersebut kami melihat ada lampu mobil dari arah bukit menuju ke desa lebuhan bandar sehingga saksi bersama saksi SATA ingin menghadang mobil tersebut namun pada saat kami tiba ditempat orang hajatan desa Lebuan bandar tersebut, mobil yang ingin di hadang telah melintas.
- Bahwa kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan penghadangan bilamana ada orang yang ingin melintas dengan meletakkan meja di tengah jalan.
- Bahwa tak lama berselang terdengarlah suara sepeda motor dari arah bukit menuju ke lebuhan bandar lalu masyarakat mencegat dan memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan yang dikendarai oleh 4 orang.
- Bahwa Sepeda motor yang pertama jenis Yamaha Vega dikendarai oleh 2(dua) orang yang tidak dikenal oleh masyarakat di hadang oleh saksi SATA.
- Bahwa sepeda motor yang kedua jenis HONDA dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dihadap oleh sdr SAIDI dan pada saat itu saksi SATA menanyakan kepada pengendara sepeda motor yang pertama “sandi mane kamu (darimana kalian)” lalu dijawablah oleh pengendara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang pertama “dari mikut maryadi (ikut saksi MARYADI)” lalu karna saat itu terdapat saksi MARYADI di sepedah motor yang kedua lalu kedua sepeda motor tersebut di lepas dan di perbolehkan melintas.

- Bahwa setelah itu saksi dan masyarakat berkumpul kembali di tenda orang hajatan setelah beberapa saat saksi ingin pulang untuk mengecek/mengontor sapi milik saksi di talang kelampaian desa karang anyar kel Kance Dewe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa kemudian saksi berbicara dengan saksi SUNARYO dan mengatakan “Yo, aku nak ke sawa (Yo,saya mau Ke sawa) “ lalu dijawab oleh saksi SUNARYO “ Lah Malam (sudah Malam) “ lalu saksi berkata “ dideh ngape,nak ngina sapi aku di sawa (tidak apa-apa, mau melihat sapi saksi di sawa” lalu saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setibanya saksi di sawa dengan penerangan dari lampu sepedah motor saksi melihat sapi saksi tidak ada lagi dan kandang sapi saksi telah terbuka lalu saksi pulang kembali ke tempat orang hajatan di Desa Lebuhan Bandar.
- Bahwa setiba di tempat orang hajatan tersebut saksi langsung menemui saksi SUNARYO untuk mengajaknya mencari sapi saksi di sawa lalu saksi SUNARYO dan saksi pergi ke sawa milik saksi tersebut.
- Bahwa setibanya disana saksi langsung turun dari sepedah motor lalu naik ke pondok dan dengan penerangan dari korek api.
- Bahwa saat saksi mau masuk ke dalam pondok saksi melihat sdr ADIL telah tertelungkup yang di tutup dengan selimut lalu saksi mencoba membangun kan sdr ADIL tersebut namun sdr ADIL tidak terbangun lalu saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi SUNARYO “ YO, ADIL lah Mati (ADIL telah meninggal) lalu saksi SUNARYO berkata “turun lah kau tu kalo ADIL lah mati,jangan lame nian di pucuk (turun lah kamu,kalo ADIL lah meninggal,jangan lama di pondok)”.

- Bahwa Sdr. ADIL yang menjaga sapi dipondok saksi dan pada waktu malam hari sdr. ADIL tidur dipondok tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bergegas bersama saksi SUNARYO untuk mencari pertolongan.
- Bahwa ketika saksi kembali lagi ke sawa saksi tersebut setibanya disana ternyata telah ramai orang di pondok tersebut
- Bahwa pada saat pertama kali saksi mengecek/ mengontrol sapi milik saksi di pondok sawa tersebut saksi tidak sempat naik kepondok tersebut dan pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa sdr ADIL tidur di pondok tersebut.
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang pada saat itu adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1(satu) ekor sapi Betina Dan 1(satu) ekor sapi jatan.
- Bahwa pada saat saksi bersama masyarakat desa lebuhan bandar kel Kance Dewe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam memberhentikan 2(dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4(empat) orang tersebut saksi hanya mengenal saksiMARIADI sedangkan 3 (tiga) pengendara lainnya tidak saksi kenal.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DERMAWAN dengan adanya pencurian sapi milik nya yaitu sekira lebih kurang 12.000.000,-(dua belas juta Rupiah) dan sepengetahuan saksi sdr ADIL telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUNARIO Bin NOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at Tanggal 23 Oktober 2015 Sekira pukul 19.00 Wib saksi datangke tempat orang Hajatan di desa Lebuhan Bandar Kel Kance Dewe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa sekira hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 2.00 Wib dini hari pada saat saksi sedang bermain kartu tersiar kabar bahwa terdapat mobil yang tidak dikenal oleh masyarakat Lebuhan bandar tersebut telah melintas masuk kearah bukit, lalu masyarakat Lebuhan Bandar mengecek/mengontrol ternak hewan masing-masik.
- Bahwa setelah sekira setengah jam datanglah saksi SATA dan mendengar suara sepedah motor lalu saksi SATA menyarankan untuk menghadang sepedah motor tersebut kemudian datanglah 2 (dua) unit sepedah motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat itu yang memberhentikan 2 (dua) unit sepedah motor yang dikendarai oleh 4(empat) orang saat itu adalah saksi SATA, saksi DERMAWAN, dan masyarakat desa Lebuhan Bandar Kel Kance Dewe Kec Demo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi tidak mengenal ke empat orang yang mengendarai 2(dua) unit sepeda motor karena ketika saksi mau mendekat sepeda motor tersebut telah berjalan, namun setelah itu masyarakat mengatakan bahwa salah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari pengendara sepeda motor tersebut bernama saksi MARIADI.

- Bahwa setelah itu saksi DERMAWAN ingin pulang ke pondok sawa miliknya untuk mengontol/ngecek sapi miliknya lalu pergilah saksi DERMAWAN ke sawa miliknya dengan mengendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa tak lama berselang sekira 10 (sepuluh) Menit saksi DERMAWAN kembali lagi ke tempat orang hajatan tersebut dan meminta tolong kepada saksi untuk menemani mencari sapi.
- Bahwa kemudian saksi menemani saksi DERMAWAN untuk mencari sapi miliknya disawa nya.
- Bahwa setibanya di sawa saksi DERMAWAN dengan penerangan dari lampu sepeda motor milik saksi DERMAWAN, saksi melihat pintu kandang sapi telah terbuka dan melihat sapi milik saksi DERMAWAN sudah tidak ada lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi DERMAWAN naik kepondok dan memanggil ADIL, kemudian saksi DERMAWAN menghidupkan lampu duduk setelah itu saksi DERMAWAN mencoba membangunkan sdr ADIL tersebut namun sdr ADIL tidak terbangun lalu sdr DERMAWAN berkata kepada saya” YO, ADIL telah meninggal” lalu saksi menjawab dari tangga tingkat 2(dua) “ Jangan lame ige,ini nak di banyai (Jangan lama benar,ini mau di kasih tahu ke warga)”.
- Bahwa Sdr. ADIL yang menjaga sapi dipondok saksi dan pada waktu malam hari sdr. ADIL tidur dipondok tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DERMAWAN meminta tolong kepada masyarakat.
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang pada saat itu adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1(satu) ekor sapi Betina Dan 1(satu) ekor sapi jatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DERMAWAN dengan adanya pencurian sapi milik nya yaitu sekira lebih kurang 12.000.000,-(dua belas juta Rupiah) dan sepengetahuan saksi sdr ADIL telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SATA HUDIN Bin CIK UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
- Bahwa sekira hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 2.00 Wib dini hari tersiarlah kabar bahwa ada mobil yang tidak dikenal oleh masyarakat desa Lebuhan Bandar tersebut melintas masuk mengarah ke bukit.
- Bahwa kemudian saksi SATA meminta saksi DERMAWAN untuk menemaninya mengecek/mengontrol sapi milik nya lalu saksi bersama saksi DERMAWAN mengontrol sapi milik saksi dikandanganya setibanya disana sapi saksi tersebut masih lengkap.
- Bahwa selanjutnya saksi DERMAWAN bersama saksi pada saat ingin kembali lagi ke tempat orang hajatan tersebut namun sekira jarak 70 (tujuh puluh) meter ke tempat orang hajatan tersebut saksi melihat ada lampu mobil dari arah bukit menuju ke desa lebuhan bandar sehingga saksi bersama saksi DERMAWAN ingin menghadang mobil tersebut namun pada saat kami tiba ditempat orang hajatan desa Lebuhan bandar tersebut, mobil yang ingin di hadang telah melintas.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



- Bahwa kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan penghadangan bilamana ada orang yang ingin melintas dengan meletakkan meja di tengah jalan.
- Bahwa tak lama berselang terdengar suara sepeda motor dari arah bukit menuju ke lebuhan bandar lalu masyarakat mencegah dan memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan yang dikendarai oleh 4 orang.
- Bahwa Sepeda motor yang pertama jenis YAMAHA VEGA RR Warna Hitam tanpa Plat Nomor Kendaraan dengan membonceng seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa sepeda motor yang kedua jenis HONDA dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dihadap oleh sdr SAIDI dan pada saat itu saksi menanyakan kepada pengendara sepeda motor yang pertama "sandi mane kamu (darimana kalian)" lalu dijawablah oleh pengendara sepeda motor yang pertama "dari mikut maryadi (ikut saksi MARYADI)" lalu karna saat itu terdapat saksi MARYADI di sepeda motor yang kedua lalu kedua sepeda motor tersebut di lepas dan di perbolehkan melintas.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi MARIADI di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor yang saksi tidak mengetahui jenisnya warna Hitam dengan memakai Jaket Kulit Warna Hitam dan berhenti di samping belakang sepeda Motor YAMAHA VEGA.
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Korban ADIL Meninggal dunia dan saksi DERMAWAN kehilangan dua ekor sapi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAIDIN Bin ABU SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar



Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL dari orang-orang yang hadir pada acara hajatan di Ds. Lebuhan Bandar.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang main kartu di bawah Tenda Ds. Lebuhan Bandar bersama dengan rekan-rekan saksi sewaktu ada acara Syukuran dan waktu itu saksi melihat saksi DERMAWAN dan saksi SATARUDIN memberhentikan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor masing-masing berboncengan jadi sebanyak 4 (Empat) Orang laki-laki dan setelah berhenti saksi langsung mendekat dan melihat 4 (Empat) Orang yang lewat tersebut dari jarak 2 (Dua) Meter.
- Bahwa alasan saksi DERMAWAN dan saksi SATARUDIN merasa curiga terhadap orang yang mengendarai sepeda motor tersebut karena setahu saksi 4 (Empat) orang yang diberhentikan tersebut bukan merupakan penduduk Ds. Lebuhan Bandar akan tetapi saksi mengenal dan melihat dengan jelas salah seorang pengendara Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT yaitu saksi MARIADI yang beralamat di Ds. Lebuhan Bandar.
- Bahwa pada saat itu Sepeda Motor tersebut berjalan beriringan dan Sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR tersebut berada di depan.
- Bahwa sebelum masyarakat memberhentikan kedua sepeda motor tersebut saksi melihat 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up dengan tertutup terpal warna Merah di Bak Belakang telah melewati Jalan Ds. Lebuhan Bandar

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Saksi **IDIONO als ONO Bin SAJIDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
- Bahwa awalnya sekira hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tempat orang hajatan Desa Lebuhan Bandar Kel Kance Dewe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam saat saksi sedang bermain kartu melihat mobil jenis pick up yang tidak dikenal melintas masuk ke arah bukit.
- Bahwa kemudian masyarakat curiga dengan mobil tersebut dan masyarakat yang memiliki peliharaan hewan ternak mengecek dan mengontrol hewan ternak masing-masing.
- Bahwa setelah sekira pukul 02.30 Wib mobil jenis pick up yang di curigai oleh masyarakat tersebut melintas kembali ke arah dari arah bukit ke desa Bandar Kel Kance Dewe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa tak lama berselang datanglah saksi SATA dan kemudian terdengar suara sepeda motor dari arah bukit menuju ke arah desa Lebuhan Bandar.
- Bahwa selanjutnya saksi SATA mengajak masyarakat untuk menghadang sepeda motor tersebut dan masyarakat pun membantu saksi SATA untuk memberhentikan sepeda motor dengan meletakkan meja di tengah jalan.



- Bahwa setelah itu sampailah 2(dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4(empat) orang yang saat itu di berhentikan perjalanannya oleh saksi SATA, saksi DERMAWAN dan saksi SAIDIN dan pada saat saksi mau mendekati sepeda motor tersebut sekira jarak 8(delapan) meter kedua sepeda motor tersebut telah berjalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa 4(empat) pengendara sepeda motor tersebut namun menurut warga yang memberhentikan 2(dua) unit sepeda motor tersebut, salah satu pengendaranya bernama MARIADI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa sapi milik sdr DERMAWAN telah hilang, dan sdr ADIL telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi **ARIUS NOPAN Bin ABDUL ROHMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa mobil saksi pernah dipinjam / disewa oleh saksi NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN sekira pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2016 sehabis magrib setelah saksi menurunkan kayu bakar di samping loket Melati jalan Simpang Asam kota Pagar Alam.
- Bahwa tujuan saksi NOPRIANTO Alias ATO meminjam / menyewa mobil saksi dikarenakan ada urusan penting.
- Bahwa mobil yang dipinjam / disewa oleh saksi NOPRIANTO Alias ATO yakni mobil pick up mer T120S warna hijau gelap dengan No.Pol ; BG-9369-MD dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per hari.
- Bahwa saksi NOPRIANTO Alias ATO lebih kurang telah 3 (tiga) kali meminjam mobil milik saksi dimana sebelumnya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut yang biasanya dipergunakan oleh saksi saksi NOPRIANTO Alias ATO untuk mengangkut hasil sabetan padi dan kayu bakar dengan harga sewa per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi NOPRIANTO Alias ATO pernah bekerja sebagai tukang kayu bakar dan sabetan padi.
- Bahwa pada saat mobil saksi dipinjam atau disewa oleh saksi NOPRIANTO Alias ATO saksi hanya memberikan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu sore tanggal 25 Oktober 2016 mobil saksi dikembalikan oleh saksi NOPRIANTO Alias ATO dan saksi NOPRIANTO Alias ATO langsung membayar uang sewa mobil tersebut.
- Bahwa pada hari minggu shubuh tanggal 26 Oktober 2016 datanglah petugas kepolisian kerumah saksi dan memberitahukan bahwa mobil saksi yang dipinjam oleh saksi NOPRIANTO Alias ATO dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian, saksi mengetahui jika pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

7. Saksi **AHMAD KURNIAWAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang bertugas di polsek Dempo Selatan kecamatan Dempo Selatan kota Pagar Alam
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi MARIADI Bin SARNUBI (berkas terpisah), saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN (berkas terpisah), sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO)
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib bertempat di desa Tebat Lereh Rt.01 Rw.01 Kel. Penjelang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam saksi dibangunkan oleh masyarakat dan memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sapi milik saksi DERMAWAN..
- Bahwa selanjutnya saksi bersama masyarakat mendatangi tempat kejadian di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat Sdr. ADIL telah meninggal dan sapi milik saksi DERMAWAN sudah tidak ada lagi dikandanganya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan tempat kejadian dan mencari saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa didapatkan informasi bahwa saksi DERMAWAN yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi menemui saksi DERMAWAN dan menanyakan sejauh mana saksi DERMAWAN mengetahui kejadian tersebut;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DERMAWAN pada saat kejadian tersebut saksi DERMAWAN sedang berada di desa Lebuhan Bandar Kel. Kance Dewe Kec. Dempo Selatan kota Pagar Alam.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DERMAWAN yang mana pada pukul 02.00 wib saksi DERMAWAN bersama saksi SATA, saksi SAIDIN, saksi SUNARYO, dan saksi IDIONO memberhentikan / menghadang dua unit kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang yang salah satu pengendara sepeda motor tersebut bernama saksi MARIADI dan 3 (tiga) orang lainnya tidak dikenal oleh masyarakat.
- Bahwa pada waktu malam hari jalan menuju Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam tempat pondok saksi DERMAWAN jarang dilalui oleh warga.
- Bahwa setelah meminta keterangan dari saksi DERMAWAN kemudian saksi meminta keterangan dari saksi SATA, saksi SAIDIN, saksi SUNARYO, dan saksi IDIONO.
- Bahwa dari keterangan para saksi tersebut membenarkan bahwa mereka telah memberhentikan / menghadang dua unit kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang yang salah satu pengendara sepeda motor tersebut bernama saksi MARIADI dan 3 (tiga) orang lainnya tidak dikenal oleh masyarakat.
- Bahwa setelah meminta keterangan dari saksi DERMAWAN, saksi SATA, saksi SAIDIN, saksi SUNARYO, dan saksi IDIONO kemudian saksi dan rekan saksi menuju tempat saksi MARIADI dan menginterogasi saksi MARIADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi MARIADI bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik saksi DERMAWAN yakni saksi MARIADI sendiri bersama-sama dengan saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN (berkas terpisah), sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO), sdr PIKAL (DPO), dan terdakwa SUPRIADI.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi MARIADI selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN di kampung puncak Rt.05 Rw.05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Dempo Selatan Kota pagar Alam.
- Bahwa dari informasi saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN selanjutnya saksi berhasil mendapat barang bukti handphone dan mobil yang digunakan oleh saksi NOPRIANTO Als ATO untuk membawa sapi hasil curian yang ternyata mobil tersebut merupakan milik saksi ARIUS NOPAN yang dipinjam / disewa oleh saksi NOPRIANTO Als ATO.
- Bahwa dari keterangan / informasi dari saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN kemudian saksi dan rekannya berhasil menemukan terdakwa SUPRIADI dan Sdr. EF (Alm) dan mendapatkan barang bukti sepeda motor VEGA dan jaket berwarna hijau bertuliskan Thamrin Broders yang dipakai saat mengambil sapi milik saksi DERMAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIADI, saksi NOPRIANTO, terdakwa SUPRIADI, dan sdr. EF tidak mengetahui rumah dan keberadaan sdr. HERI dan Sdr. PIKAL sehingga Sdr. HERI dan Sdr. PIKAL masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan saksi NOPRIANTO dan terdakwa SUPRIADI sapi hasil curian tersebut telah dijual kepada Sdr. YARDI yang sampai dengan saat ini keberadaan Sdr. YARDI tidak diketahui.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



8. Saksi **NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
 - Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 18.00 Wib saksi sedang berada di rumah.
 - Bahwa sebelumnya Sdr. EF (Alm) menelpon saksi dan mengatakan hendak ke rumah saksi.
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa SUPRIADI dengan mengendarai Sepeda Motornya Merk YAMAHA VEGA RR Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Kendaraan tiba di rumah saksi dengan membonceng Sdr EF (Alm).
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung saksi menyuruh terdakwa SUPRIADI dan Sdr EF (Alm) masuk ke dalam rumah .
 - Bahwa setelah masuk Sdr EF (Alm) langsung mengajak saksi untuk mengambil sapi yang di Sawah Kelampaian tepatnya di ikat di bawah batang Kelapa kemudian saksi pun mau.
 - Bahwa Sdr. EF (alm) juga berkata bahwa dia tidak tahu jalan untuk menuju ke tempat kejadian yang di maksud sehingga saksi menawarkan ada saksi MARIADI yang berada di Ds. Bandar.
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi MARIADI dengan menggunakan Hand Phone saksi Merk SAMSUNG Warna Putih dan mengatakan “ *Di (MARIADI) Ada Orang yang mau menemui kamu yang bernama EF dengan maksud untuk menunjukkan jalan menuju ke Sawah Kelampaian untuk mengambil sapi* “ dan di jawab oleh saksi MARIADI “ *Iya, suruhlah menemui saya di Ds. Bandar ke rumah tempat tinggal saksi*”.
 - Bahwa sekira Jam 18.30 Wib Sdr. EF (Alm) dan terdakwa SUPRIADI langsung meninggalkan rumah tempat tinggal saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda motor Milik terdakwa SUPRIADI menuju ke Ds. Bandar untuk menemui saksi MARIADI.

- Bahwa sekira Jam 23.00 Wib Sdr EF (Alm) kembali menelpon saksi untuk menyuruh saksi berangkat untuk menjemput sapi di Jalan Menuju Talang Kubangan dan juga mengatakan Sdr EF (Alm) dan teman-temannya akan menuju ke Tempat kejadian untuk mengambil sapi.
- Bahwa Sekira Jam 00.00 Wib saksi sendirian berangkat dari rumah saksi hendak menuju ke Jalan Talang Kubangan dengan mengendarai Mobil Merk MITSUBISHI T120SS Pick Up Warna Hijau Gelap dengan terpal Plastik warna Merah yang berada di bak belakang dimana mobil tersebut saksi pinjam / sewa dari saksi ARIUS NOPAN.
- Bahwa sekira Jam 01.30 Wib pada waktu saksi mengendarai mobil, saksi menelpon saksi MARIADI dan berkata " *Di (MARIADI) di mana ?* dan di jawab saksi MARIADI " *Teruslah masuk lewat Simpang Lebuhan Bandar dan ada ciri daun di tengah Jalan dan sapi yang di ambil sudah sampai di pinggir jalan* " lalu saya bertanya lagi " *Banyak sapinya dapat ?* " dan di jawab kembali oleh MARIADI " *Cuma dapat dua ekor dan banyak lepas* " .
- Bahwa sekira Jam 02.00 Wib saksi melihat daun di tengah jalan sehingga saksi langsung berhenti dan melihat saksi MARIADI dan terdakwa SUPRIADI mendekati saksi dari dalam kebun karet dan saksi MARIADI menyuruh saksi untuk memutar arah mobil mengarah ke Bawah (Simpang Lebuhan) sehingga saksi langsung memutar mobil.
- Bahwa selanjutnya sekira tidak berapa lama sdr PIKAL (DPO) juga tiba dan mendekat ke arah mobil yang saksi kendarai, setelah itu saksi MARIADI dan sdr. PIKAL (DPO) menarik tali tambang sapi Betina Dewasa Warna kulit Kuning Kemerahan dari atas mobil sedangkan saksi dan terdakwa SUPRIADI mendorong buntut sapi tersebut dari belakang sehingga sapi tersebut langsung melompat ke atas bak belakang mobil lalu kaki depan dan belakang sapi tersebut diikat oleh saksi MARIADI dan Sdr. PIKAL (DPO) sehingga Sapi tersebut langsung roboh.
- Bahwa terdakwa SUPRIADI mendekatkan sapi yang satunya lagi yaitu Anak Sapi Jantan Warna kulit Hitam dan setelah itu tali sapi tersebut

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berikan kepada saksi MARIADI dan Sdr. PIKAL (DPO) yang masih berada di bak belakang mobil lalu dengan cara yang sama kami menaikkan sapi yang ke dua tersebut.

- Bahwa setelah Kedua Sapi tersebut roboh di lantai mobil, kemudian saksi, saksi MARIADI, terdakwa SUPRIADI dan Sdr. PIKAL (DPO) secara bersama-sama membentangkan terpal Merah yang saksi bawa untuk menutupi Dua Ekor sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi langsung masuk ke atas mobil dan menghidupkan mesin mobil dan mengemudikannya selanjutnya Sdr PIKAL (DPO) berdiri di bak belakang mobil lalu sebelum Simpang Lebuhan Bandar dari belakang pindah Ke samping saksi dengan cara duduk di sebelah kiri.
- Bahwa kemudian saksi bertanya “ *Kemana di bawa Sapi ini ?* “ dan di jawab Sdr. Pikal (DPO) “ *Ke Mulak* “ sehingga setelah sampai di Simpang Lebuhan Bandar saksi belok kanan lalu di perjalanan saksi tidak melihat terdakwa SUPRIADI, Sdr. EF (Alm) , Sdr. HERI (DPO) dan saksi MARIADI mengikuti mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa di Depan Kantor Lurah Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam saksi memberhentikan Mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa sekira 5 (Lima) Menit berhenti saksi melihat dua unit Sepeda motor sudah sampai Yaitu terdakwa SUPRIADI mengendarai Sepeda Motornya Merk YAMAHA VEGA RR Warna Hitam Tanpa Plat Nomor membonceng Sdr. EF (Alm) dan Sdr. HERI (DPO) sendirian mengendarai Sepeda Motor HONDA SUPRA Warna Hitam sedangkan saksi MARIADI tidak ikut.
- Bahwa melihat Dua Unit Sepeda Motor tersebut sudah di belakang mobil yang saksi kendarai, maka saksi langsung menghidupkan mobil dan Pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Mula Kab. Lahat.
- Bahwa pada waktu di Ds. Mingkik Sdr PIKAL (DPO) menelpon seseorang yang saksi ketahui bernama Sdr. YARDI (DPO) dan Sdr. PIKAL (DPO) mengatakan “ *DI (YARDI) di mana ?* dan di jawab YARDI “ *Di rumah* “. Lalu sdr PIKAL berkata lagi “ *ada sapi Dua ekor, Mau membelinya* ’ dan di jawab oleh YARDI “ *Mau bawa saja ke rumah saya* “



- Bahwa setelah sekira Jam 03.30 Wib saksi, terdakwa SUPRIADI, Sdr. EF (Alm), Sdr. PIKAL (Alm) dan Sdr. HERI (DPO) tiba di rumah Sdr YARDI (DPO) yang berada di Ds. Padang Kandis Kec. Mulak Kab. Lahat beserta Dua Ekor sapi hasil curian.
- Bahwa setelah tiba Sdr YARDI (DPO) sudah menunggu di Pinggir jalan menuju rumahnya dan langsung menyuruh saksi memasukkan mobil ke Belakang rumahnya.
- Bahwa setelah berhenti Dua Ekor sapi tersebut lngsung di turunkan Oleh sdr YARDI (DPO) dan langsung mengikatnya di pepohonan belakang rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Sdr YARDI (DPO) menyuruh, saksi, terdakwa SUPRIADI, Sdr. HERI (DPO), Sdr. EF (Alm) dan Sdr.PIKAL (DPO) untuk masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh istirahat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUPRIADI menawarkan harga Jual dua Ekor sapi tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) akan tetapi Sdr YARDI (DPO) mengatakan Cuma ada uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa lalu saksi, terdakwa SUPRIADI, Sdr. HERI (DPO), Sdr. EF (Alm) dan Sdr.PIKAL (DPO) berembuk dan menyetujui harga Jual sapi tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa Sdr YARDI (DPO) menyerahkan Uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta) Rupiah dan di terima oleh terdakwa SUPRIADI sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan di bayar oleh Sdr YARDI (DPO) di kemudian Hari (Utang).
- Bahwa setelah Uang di terima Rp. 6.000.000,- (Enam Juta) Rupiah maka Uang tersebut langsung di bagi 6 (Enam) Jadi masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sedangkan uang untuk saksi MARIADI saksi yang memegang dan akan menyerahkannya setelah sampai di Pagar Alam.
- Bahwa uang yang saksi bawa dari rumah Sdr YARDI (DPO) ke Pagar Alam yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Uang hasil penjualan 2 (dua) ekor penjualan sapi tersebut sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) telah dibagikan oleh terdakwa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI kepada teman-teman saksi dengan perincian sebagai berikut :Saksi (NOPRIYANTO alias ATO) menerima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk saya Rp 1.000.000(satu juta rupiah, sedangkan Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi MARIADI di Pagar Alam, Sdr. SUHARDI EPRAN alias EP (Alm) menerima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Sdr. HERI (DPO) menerima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Sdr. PIKAL (DPO) menerima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Terdakwa SUPRIADI sendiri menerima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa pada saat saksi, terdakwa SUPRIADI, Sdr. HERI (DPO), Sdr. EF (Alm) dan Sdr.PIKAL (DPO) menjual sapi tersebut Sdr YARDI (DPO) seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi DERMAWAN.
- Bahwa saksi baru pertama kali mengendarai mobil pick up pada waktu malam hari dan memakai terpal sebagai penutup.
- Bahwa Kendaraan yang saksi gunakan untuk sampai ketempat yang dijanjikan oleh sdr.EF (Alm) (jln.talang kubangan lembak yaitu talang kelampaian) yakni 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI Type PICK UP,Warna Hijau Gelap, dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut dua ekor sapi hasil curian
- Bahwa biasanya kendaraan tersebut saksi gunakan untuk mengangkut Puntung Kayu dan kendaraan tersebut merupakan milik teman saksi (saksi ARIUS NOPAN)
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari sabtu sore tanggal 25 Oktober 2016, saksi mengembalikan mobil yang digunkan saksi dan langsung membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi ARIUS NOPAN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban ADIL meninggal dunia di tempat kejadian dan saksi DERMAWAN kehilangan dua Ekor sapi yang di jual dengan Harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

9. Saksi **MARIADI** Bin **SARNUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
- Bahwa awalnya sekira pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 20.00 Wib ketika itu saksi sedang berada dipondok yang beralamat di Bandar Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa kemudian saksi NOPRIANTO Alias ATO menelpon saksi dengan berkata " Di, ade sapi di kelampaian, la udem disurvei ngai rombongan itu katenye barang tu ade dibawah niugh, nek siapa sapinye " saksi jawab " itu nek darmawan, kalu nek darmawan badahe dibawah dangau teguh " berkata saksi ATO " la udem disurvei ngai romobongan itu " saksi jawab " Ude ame mak itu dikaroh " lalu saksi ATO berkata lagi " gha 4 jeme kesitu " saksi jawab " siapa-siapa?" dijawab saksi ATO " entah dekruan anye nek keruan ngai aku Sdr. EF (Alm), rombongan itu kakesane ka nunggu diparak Puskes, jemput nga kaba " kemudian saksi ATO menutup telponnya.
- Bahwa kemudian datanglah 2 (Dua) Unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (Empat) orang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal datang ke pondok saksi tersebut, kemudian saksi langsung bertanya kepada 4 (Empat) orang laki-laki tersebut " mane nek namene EF " lalu ada 1 (Satu) orang laki-laki yang menjawab " aku " .
- Bahwa kemudian saksi berkenalan dengan ke 4 (Empat) orang laki-laki tersebut yang bernama sdr. EF (Alm), terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) setelah itu kami berlima duduk disebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) berkata kepada saksi “ade sapi di kelampaian badahe di bawah niugh disitulah saje badahe la udem disurvei “ saksi jawab “ dide disitu badahe keruan aku itu tu dusun kami badahe titu dibawah dangau dek tau nak nggerake beanjing kapo disitu “ dijawab oleh sdr EF (Alm) “ la udem disurvei dibawah niugh tula “.
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib saksi bersama dengan sdr EF (Alm), terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) langsung pergi ke talang kelampaian dengan beriring-iringan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh sdr HERI (DPO), sedangkan sdr EF (Alm), terdakwa SUPRIADI dan sdr PIKAL (DPO) menggunakan sepeda motor yang satunya lagi.
- Bahwa setelah sampai disebuah kebun karet sepeda motor yang dibawa disimpan didalam kebun karet tersebut, kemudian saksi, sdr EF (Alm), terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) langsung menuju ke talang kelampaian dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah tiba dipinggir sebuah sawah, saksi, terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) langsung duduk dan sdr EF (Alm) berkata kepada saksi “ situ badah sapi tambange disitu “ sambil menunjuk kearah pohon kelapa yang berjarak 100 meter dengan saksi.
- Bahwa setelah itu sdr EF (Alm) berjalan kearah pohon kelapa tersebut sendirian sedangkan saksi, terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) menunggu dipinggir sawah tersebut.
- Bahwa sekira 20 menit kemudian, saksi, terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) berjalan mengarah pohon kelapa yang dituju oleh sdr EF (Alm)



denga melewati sawah, ketika ditengah-tengah sawah kami bertemu dengan sdr EF (Alm) yang berjarak sekira 30 meter dari pondok tersebut.

- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) berkata “ ay dide disitu, dibawah pondok sapinye “ kemudian sdr EF (Alm) merencanakan untuk merampok orang yang ada dipondok tersebut dengan berkata “ kite gerebak jemenye “ berkata sdr HERI “ Lok mane carenye “ dijawab sdr EF “ kite cacak minta ayek “ .
- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) dan sdr HERI (DPO) berjalan mengarah kepondok disusul oleh sdr PIKAL (DPO) dari belakang sedangkan saksi dan terdakwa SUPRIADI masih menunggu disawah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah diatas pondok sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) menggedor pintu dan tidak berapa lama kemudian saksi dengar sdr ADIL berkata “ tolong tolong “ dan situasi dipondok tersebut menjadi gaduh dan anjing-anjing disekitar pondok tersebut menggonggong.
- Bahwa sekira 10 menit kemudian sdr EF (Alm) memanggil dengan kode melambaikan tangannya yang sedang memegang senter, kemudian saksi dan terdakwa SUPRIADI mendekati pondok tersebut.
- Bahwa sesampai di dekat tangga sdr EF (Alm) berkata kepada saksi “ bukaklah bukaklah “ kemudian saksi langsung mendorong pintu yang berada di bawah pondok tersebut namun pintu tersebut terkunci.
- Bahwa kemudian berkata lagi sdr EF (Alm) kepada saksi “ lewat pucuk “ kemudian saksi langsung menaiki tangga pondok dan saksi lihat diatas pondok tersebut sdr ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr ADIL (Alm) sedang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam pondok dan langsung membuka sebuah pintu yang hendak turun kebawah selanjutnya saksi turun melewati tangga, setelah itu saksi membuka pintu bawah pondok sebagaimana dalam adegan ke-19.c pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.
- Bahwa setelah pintu terbuka saksi langsung menyuruh terdakwa SUPRIADI untuk masuk, kemudian terdakwa SUPRIADI langsung mengikat sapi yang baru berumur 1 (Satu) tahun bersama dengan sdr PIKAL (DPO), sedangkan saksi memegang tali sapi dewasa dengan jenis kelamin betina dengan warna kuning, sebagaimana dalam adegan ke-20.a, 20.b, 20.c pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.
- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar dari pondok dengan membawa sapi betina tersebut kearah kebun karet tempat disembunyikannya sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ATO menelpon saksi dengan berkata “ la dimane di “ saksi jawab “ nengkok la sampai “ berkata lagi saksi ATO “ lok mane rombongan itu “ saksi jawab “ lom sampai “ berkata lagi saksi ATO “ makmane dapat gale “ saksi jawab “ dide banyak ucol, kaba dimane “ dijawab saksi ATO “ la dilematang, njok rumput jalan njok ciri “ saksi jawab “ au “,
- Bahwa kemudian telepon ditutup oleh saksi ATO, sekira 30 menit kemudian datanglah terdakwa SUPRIADI dan sdr PIKAL (DPO) dengan membawa 1 (Satu) ekor sapi yang berumur sekira 1 (Satu) tahun dan bergabung bersama saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira 30 menit kemudian datanglah saksi ATO dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil jenis Mitsubishi TS warna hijau Gelap, kemudian saksi ATO memutar mobil tersebut lalu saksi langsung memasukkan sapi yang bawa tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh saksi ATO, dibantu oleh terdakwa SUPRIADI, saksi ATO dan sdr PIKAL (DPO).
- Bahwa kemudian sapi tersebut saksi dan saksi ATO ikat dimobil tersebut setelah itu saksi ATO menaikkan sapi yang satunya lagi kedalam mobil dan diikat di mobil tersebut, kemudian sapi yang ada didalam mobil tersebut kami tutup dengan menggunakan terpal warna merah.
- Bahwa kemudian saksi ATO mengajak saksi untuk menaiki mobil tersebut dan saksi jawab “ ajunglah PIKAL (DPO) be nek naik kami bemotor “ lalu sdr PIKAL (DPO) dan saksi ATO langsung pergi dengan mengendarai mobil yang telah berisi 2 (Dua) ekor sapi tersebut, dengan cara saksi ATO yang mengendarai Mobil dan Sdr PIKAL (DPO) berdiri di bak belakang mobil.
- Bahwa setelah itu sdr HERI (DPO) dan terdakwa SUPRIADI mengambil sepeda motor selanjutnya saksi, terdakwa SUPRIADI, Sdr. EF (Alm), Sdr. HERI (DPO) langsung pergi, ditengah dusun lebuhan ada beberapa orang yakni saksi SATA dan masyarakat lainnya yang menyetop perjalanan kami.
- Bahwa kemudian saksi SATA mendekati saksi dan berkata “ Oy Di (MARIADI) kami ncurigai mobil masuk tadi kosong, die ngeluagh la betutup terpal la ade jeme sughang dibelakang “ saksi jawab “ dide dek tau “ .
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa SUPRIADI, Sdr. EF (Alm), dan Sdr. HERI (DPO) berempat langsung pergi lagi.
- Bahwa sesampai dipondok saksi lalu saksi turun sedangkan terdakwa SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EF (Alm) langsung pergi dengan mengendarai Sepeda Motor menyusul saksi ATO.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di belakang rumah terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP di Gang Kinanti Rt. 18 Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan sdr. Ef (Alm) mengajak terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk mengambil sapi di Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa selanjutnya setelah maghrib terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam menuju terminal dekat bakso RAHMAT untuk bertemu sdr. HERI (DPO).
- Bahwa setelah sdr. HERI (DPO) datang lalu mengajak sdr. HERI (DPO) untuk kerumah saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN (dalam berkas terpisah) akan tetapi sebelum pergi kerumah saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN, sdr. HERI (DPO) mengatakan kepada sdr. EF (Alm) ingin menjemput sdr. PIKAL (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) berangkat dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam menuju rumah saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN di Kampung Puncak SD 09 Talang Kelapa Kota Pagar Alam.
- Bahwa setelah terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) bertemu dengan saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN kemudian sdr. EF (ALM) menjelaskan rencana pencurian sapi.
- Bahwa selanjutnya saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN mengatakan jika saksi MARIADI Bin SARNUBI (dalam berkas terpisah) mengetahui lokasi pencurian sapi yang direncanakan tersebut.
- Bahwa saksi NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN menyuruh terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) untuk pergi terlebih dahulu kerumah saksi MARIADI Bin SARNUBI di Desa Bandar Kec. Dempo Selatan.
- Bahwa ketika terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) melintas di Simpang Bacang bertemu dengan sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) kemudian terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) berangkat bersama-sama kerumah saksi MARIADI Bin SARNUBI.
- Bahwa setelah terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) sampai dan bertemu di rumah saksi MARIADI Bin SARNUBI, lalu merencanakan dan membagi tugas untuk melakukan pencurian sapi di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan.
- Bahwa setelah selesai merencanakan dan membagi tugas sekira pukul 00.00 wib terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO), sdr. PIKAL (DPO)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MARIADI Bin SARNUBI berangkat menuju Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP membonceng sdr. EF (Alm) dan sdr. PIKAL (DPO) sedangkan sdr. HERI (DPO) menggunakan SPM Honda warna hitam kuning membonceng saksi MARIADI Bin SARNUBI.

- Bahwa setelah sampai di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) naik keatas pondok sedangkan terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI menunggu didekat pondok untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah diatas pondok sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) menggedor pintu dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan mengatakan ada barang yang dicurigai, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) yang berada didalam pondok tersebut berteriak untuk meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya sdr. EF (Alm) memberi kode dengan menggunakan senter kepada terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI untuk mengambil sapi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI masuk kedalam kandang sapi melalui pondok dan langsung masuk kedalam kandang sapi dengan menuruni tangga.
- Bahwa setelah berada didalam kandang sapi tersebut saksi MARIADI Bin SARNUBI meminta terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk masuk lalu mengikat 1 (satu) ekor sapi warna hitam bersama dengan sdr. PIKAL (DPO) dan saksi MARIADI Bin SARNUBI mengikat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan, dan tanpa seizin pemiliknya sapi tersebut dibawa menuju pinggir jalan aspal untuk bertemu dengan saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MARDAN yang sebelumnya sudah direncanakan.

- Bahwa pada hari Sabtu dini hari sekira pukul 02.00 wib setelah menerima telp dari saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN datang dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna Hijau.
- Bahwa selanjutnya saksi MARIADI Bin SARNUBI naik keatas mobil kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan dengan dibantu oleh terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. PIKAL (DPO) dan saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN menaiki keatas mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna Hijau.
- Bahwa setelah 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan berhasil dinaiki keatas mobil, diikat kaki-kaki nya hingga roboh lalu terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) menutup sapi-sapi tersebut dengan terpal plastik warna merah lalu saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke daerah Padang Kandis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUPRIADI Bin SARNUBI bersama dengan sdr. EF (Alm) menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam dan sdr. HERI (DPO) bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI menggunakan SPM Honda warna kuning hitam menyusul saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) ke daerah Padang Kandis.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa SUPRIADI Bin SARNUBI, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan saksi MARIADI Bin SARNUBI melintas di Desa Labuhan Bandar diberhentikan oleh saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SATA HUDIN Bin CIK UMAR, saksi SUNARIO Bin NOHAN, saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, saksi IDIONO Als ONO Bin SAJIDIN serta warga lainnya dan menanyakan “*dari mana kalian*” lalu dijawab oleh terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP “*dari atas ikut MARYADI*”.
- Bahwa selanjutnya saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SATA HUDIN Bin CIK UMAR, saksi SUNARIO Bin NOHAN, saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, saksi IDIONO Als ONO Bin SAJIDIN serta warga lainnya karena kenal dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI memberikan jalan untuk lewat daerah tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm) dan sdr. HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN Bin JENUAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr. YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyita secara sah dan atau mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan garis-garis melintang warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah Jaket Sweater warna biru dongker lengan panjang, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemeja warna biru terdapat tulisan CROWN LINE INTERNATIONAL MOVERS pada bagian belakang, 2 (dua) buah kalung sapi yang di beri lonceng terbuat dari besi warna kuning emas diikat dengan tali tambang yang sudah hampir terputus, 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1,5 M (satu loma lima meter), 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1 M (satu meter), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO Type 112 Imei I: 363437053477433, Imei 2:353437053477441 warna merah berikut sim cardnya bernomor 621005068216506000, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam terdapat tulisan OP pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang tengah pada jaket tersebut warna cream, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592 beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RR warna hitam List merah tanpa Plat nomor kendaraan, No. Ka : MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam list merah No.Pol : BG 5677 WE, No.Ka: MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 An. SUPRIADI, 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau merk Yamaha Thamrin Brothers, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Type CE 0168 Imei 1 : 354893/06/096897/1, Imei 2: 254894/06/096897/9 warna putih, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis merah terdapat tulisan RIDWAN MUKTI pada bagian belakang yang kondisinya telah robek, 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak terdapat garis memanjang warna cream, ungu, dan coklat yang kondisinya telah robek dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.
- Bahwa yang diambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara setelah sampai di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) naik keatas pondok sedangkan terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI menunggu didekat pondok untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah diatas pondok sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) menggedor pintu dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan mengatakan ada barang yang dicurigai, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) yang berada didalam pondok tersebut berteriak untuk meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya sdr. EF (Alm) memberi kode dengan menggunakan senter kepada terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI untuk mengambil sapi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP dan saksi MARIADI Bin SARNUBI masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang sapi melalui pondok dan langsung masuk kedalam kandang sapi dengan menuruni tangga.

- Bahwa setelah berada didalam kandang sapi tersebut saksi MARIADI Bin SARNUBI meminta terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk masuk lalu mengikat 1 (satu) ekor sapi warna hitam bersama dengan sdr. PIKAL (DPO) dan saksi MARIADI Bin SARNUBI mengikat 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan, dan tanpa seizin pemiliknya sapi tersebut dibawa menuju pinggir jalan aspal untuk bertemu dengan saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MARDAN yang akan menjemput sapi yang diambil sesuai dengan sebelumnya sudah direncanakan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm) dan sdr. HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN Bin JENUAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr. YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada Saat Saksi Mariadi Bin Sarnubi menaiki tangga pondok dan saksi Mariadi Bin Sarnubi melihat diatas pondok tersebut sdr ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan Wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



(DPO) sehingga membuat sdr ADIL (Alm) tidak berdaya yang diketahui keesokan harinya Sdr ADIL meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Sidik Syahputra pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.20 wib, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki atas nama MUHAMMAD ADIL Bin KHALIL dimana tampak pada rongga mulut mengeluarkan darah, Tampak darah hitam keluar dari kedua lubang hidung, Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter, Tampak bekas jeratan tali pada kedua pergelangan tangan, kaki kiri dan kaki kanan, dan Luka lecat pada tangan sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar lebih satu koma nol satu centimeter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DERMAWAN dengan adanya pencurian sapi milik nya yaitu sekira lebih kurang 12.000.000,-(dua belas juta Rupiah) dan sepengetahuan saksi sdr ADIL telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat adalah sebagai berikut;

1. Pencurian



2. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPARIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan dan barang bukti tersebut menurut keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin adalah benar Sapi milik saksi Dermawan bin Jenuar yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau setidak-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Dermawan bin Jenuar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Dermawan bin Jenuar atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober

Halaman 45 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPARIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN, terdakwa SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm) dan sdr. HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN Bin JENUAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr. YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPARIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setidak-tidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk menjual barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Dermawan bin Jenuar, atau setidak-tidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi saksi Dermawan bin Jenuar selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Mariadi Bin Sarnubi yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada Saat Saksi Mariadi Bin Sarnubi menaiki tangga pondok dan saksi Mariadi Bin Sarnubi melihat diatas pondok tersebut sdr ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan Wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Menimbang, bahwa perbuatan sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) yang merupakan Komplotan dari Terdakwa Supriadi Bin Mat Surip kepada sdr ADIL (Alm) dimana sdr ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan Wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi membuat sdr ADIL (Alm) tidak berdaya yang diketahui keesokan harinya Sdr ADIL meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPARIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar diambil di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dari sebuah kandang yang tertutup dan terkunci serta merupakan jalan umum yang dapat diakses/dilewati oleh semua orang, sehingga dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa



dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan saksi MARIADI Bin SARNUBI, saksi NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, terdakwa SUPARIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi Dermawan bin Jenuar yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni Sdr. M. ADIL.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi Betina Dan 1 (satu) ekor sapi jantan dan barang bukti tersebut menurut keterangan saksi Dermawan bin Jenuar, saksi Sunario Bin Nohan, saksi Sata Hudin Bin Cik Umar, Saksi Saidin Bin Abu Salim dan saksi Idiono als Ono Bin Sajidin adalah benar Sapi milik saksi Dermawan bin Jenuar yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Mariadi Bin Sarnubi yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada Saat Saksi Mariadi Bin Sarnubi menaiki tangga pondok dan saksi Mariadi Bin Sarnubi melihat diatas pondok tersebut sdr ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan Wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Menimbang, bahwa perbuatan sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) yang merupakan Komplotan dari Terdakwa Supriadi Bin Mat Surip kepada sdr ADIL (Alm) dimana sdr ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan Wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO)

Halaman 49 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi membuat sdr ADIL (Alm) tidak berdaya yang diketahui keesokan harinya Sdr ADIL meninggal dunia,

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Sidik Syahputra pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.20 wib, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki atas nama MUHAMMAD ADIL Bin KHALIL, dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Pakaian : Mayat menggunakan kaos bertuliskan "Sum-Sel Satu" menggunakan sarung kotak-kotak berwarna hijau ungu, menggunakan celana hotpen pendek warna coklat tua dan cream
2. Rambut : Rambut ikal berwarna keputihan
3. Kulit : Sawo matang
4. Lubang-lubang :
 - a. Mulut : Tampak pada rongga mulut mengeluarkan darah
 - b. Hidung : Tampak darah hitam keluar dari kedua lubang hidung
 - c. Kemaluan : Tampak keluar sperma pada bagian orisisium penis

Tanda-tanda kematian :

- a. Lebam mayat : Bahu kiri dan dada atas
 - b. Kaku mayat : pada kedua lengan dan kaki
5. Luka-luka :
- Tampak bekas cat semprot warna silver pada wajah, leher bawah, tungkai bawah kanan dan kiri.
 - Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
 - Tampak posisi tangan yang terikat dengan tali rafia kebelakang
 - Tampak bekas jeratan tali pada kedua pergelangan tangan



- Luka lecet pada tangan sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar lebih satu koma nol satu centimeter
- Tampak posisi kaki terlipat
- Tampak bekas jeratan tali pada kaki kiri dan kanan
- Patah tulang : Tidak ada
- Lain-lain : ---

Kesimpulan : Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.
- Terdakwa membuat kerugian korban sebesar Rp 12 (dua belas) juta rupiah

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan garis-garis melintang warna hitam lengan panjang.
 - 1 (satu) buah Jaket Sweater warna biru dongker lengan panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna biru terdapat tulisan CROWN LINE INTERNATIONAL MOVERS pada bagian belakang;
- 2 (dua) buah kalung sapi yang di beri lonceng terbuat dari besi warna kuning emas diikat dengan tali tambang yang sudah hampir terputus;
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1,5 M (satu loma lima meter)
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1 M (satu meter)
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO Type 112 Imei 1: 363437053477433, Imei 2 : 353437053477441 warna merah berikut sim cardnya bernomor 621005068216506000
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam terdapat tulisan OP pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang tengah pada jaket tersebut warna cream;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592 beserta Kunci Kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RR warna hitam List merah tanpa Plat nomor kendaraan, No. Ka : MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam list merah No.Pol : BG 5677 WE, No.Ka: MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 An. SUPRIADI;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau merk Yamaha Thamrin Brothers;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Type CE 0168 Imei 1 : 354893/06/096897/1, Imei 2: 254894/06/096897/9 warna putih;

Halaman 53 dari 44 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis merah terdapat tulisan RIDWAN MUKTI pada bagian belakang yang kondisinya telah robek;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak terdapat garis memanjang warna cream, ungu, dan coklat yang kondisinya telah robek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat dan cream;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MARIADI Bin SARNUBI, Dkk

6. Menetapkan agar Terdakwa **SUPRIADI Bin MAT SURIP** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **RABU**, tanggal **23 MARET 2016**, Oleh kami **AGUS PANCARA, SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **M. BUDI DARMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, Tanggal **24 MARET 2016** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BRENDY SUTRA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DEDY PRANATA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

AGUS PANCARA, SH.,M.Hum

M. ALWI.,SH.

Panitera Pengganti

BRENDY SUTRA, SH.